



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI BIN HERMAN**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHARUDDIN, S.H. dan KHAERUL ANWAR, S.H. masing-masing para Penasihat Hukum pada LEMBAGA CITRA KEADILAN PAREPARE yang beralamat kantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre, tanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA HERI Bin HERMAN bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa untuk melakukan perbuatan cabul. dimana perbuatan - perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PerPu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu dan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, dimana Perbuatan - perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) jo 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PerPu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA HERI Bin HERMAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Denda sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah pisau dapur dengan gagang berwarna biru dan mata pisau berwarna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar Celana kulot panjang berwarna biru.
- 1 (satu) Lembar baju rajut lengan pendek berwarna blasteran krem kombinasi hitam.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna blasteran merah kombinasi abu-abu.
- 1 (satu) lembar bra berwarna pink.
- 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna dasar putih kombinasi biru dan kuning.
- 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna pink dengan motif bunga-bunga.
- 1 (satu) Lembar baju lengan panjang berwarna pink.
- 1 (satu) lembar bra berwarna merah maroon.

Dikembalikan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tuntutan penjara selama 15 (lima belas) tahun terhadap diri Terdakwa terlalu tinggi dan Terdakwa tidak terbukti perbuatannya menyetubuhi Saksi Korban, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa terbukti bersalah mohon kiranya memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih tergolong muda, Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum terkait perbuatan asusila, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-25/P.4.11/Eku.2/08/2023, tanggal 4 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **TERDAKWA HERI Bin HERMAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti di Bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA sampai dengan pukul 03.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 dan Tahun 2023, bertempat di Lontangnge, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak** bernama Anak Korban I umur 13 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Catatan Sipil Kota Parepare No XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 29 Des 2021 yang ditanda tangani oleh ADI HIDAYAH SAPUTRA S.STP.

DAN Anak Korban II umur 14 Tahun Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Catatan Sipil Kota Parepare No XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 29 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh ADI HIDAYAH SAPUTRA S.STP untuk **melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dimana perbuatan - perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti di bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 02.00 WITA di Lontangnge, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dimana pada saat itu Terdakwa HERI Bin HERMAN mengajak Anak Korban II untuk menemaninya membeli Kanse (Nasi Santan), setelah membeli Kanse (Nasi Santan), kemudian Terdakwa HERI Bin HERMAN mengajak Anak Korban II kerumah temannya di Lontangnge, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. kemudian Terdakwa HERI Bin HERMAN menyuruh Anak Korban II untuk duduk diatas pangkuannya, mengingat ditempat tersebut hanya ada satu kursi dan Anak Korban II tidak ada kecurigaan terhadap kakak kandungnya kemudian Anak Korban II duduk diatas paha dari Terdakwa HERI Bin HERMAN. Lalu tiba-tiba Terdakwa

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI Bin HERMAN meraba-raba paha dan lengan Anak Korban II sehingga membuat Anak Korban II merasa tidak nyaman dan dengan segera berdiri menghindari Terdakwa HERI Bin HERMAN.

Kemudian Terdakwa HERI BIN HERMAN mengulangi lagi perbuatannya terhadap Anak Korban II sekitar seminggu setelah kejadian yang pertama dan masih pada sekitar bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 03.00 WITA di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Dimana pada saat itu Anak Korban II sementara tertidur tiba-tiba Anak Korban II merasa seseorang sedang meraba paha Anak Korban II lalu berusaha membuka baju dan Bra yang Anak Korban II kenakan saat itu hingga Anak Korban II tersadar dan melihat Terdakwa HERI Bin HERMAN berdiri dan bergegas menjauh dari Saksi Korban Anak.

Kemudian Terdakwa HERI BIN HERMAN mengulangi lagi perbuatannya terhadap Anak Korban II yang ketiga kalinya pada sekitar bulan April tahun 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Dimana Pada saat itu Anak Korban II dalam posisi tertidur menghadap kekanan, tiba-tiba Anak Korban II merasa seseorang memeluk Anak Korban II dari belakang. Lalu Anak Korban II menghindar dan berbalik arah kemudian melihat ternyata orang tersebut adalah Terdakwa HERI Bin HERMAN. Karena saat itu Anak Korban II masih setengah sadar dan masih terlalu ngantuk sehingga Anak Korban II melanjutkan tidur dan tiba-tiba Terdakwa HERI Bin HERMAN dengan perlahan melorotkan celana Anak Korban II hingga ke lutut lalu meraba alat kelamin Anak Korban II kemudian memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban II lalu menggerak-gerakkan jarinya yang berada didalam alat kelamin korban. karena merasa tidak nyaman sehingga Anak Korban II berusaha menghindar dari jangkauan Terdakwa HERI Bin HERMAN pada saat itu. Dan segera merapikan celana Anak Korban II kemudian menuju kamar orang tua saksi korban anak.

Kemudian Terdakwa HERI BIN HERMAN mengulangi lagi perbuatannya terhadap diri Anak Korban II pada tanggal 29 April 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Dimana saat itu Anak Korban II dalam keadaan berbaring dan tiba-tiba Anak Korban II merasakan tangan seseorang berusaha melepas pengait Bra Anak Korban II lalu meremas payudara Anak Korban II sehingga Anak Korban II segera tersadar dan melihat Terdakwa HERI Bin HERMAN segera keluar dari kamar Anak Korban II dan melihat pengait Bra

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban II sudah terlepas dan terangkat naik dan sudah tidak menutupi payudara Saksi Korban Anak.

Kemudian Terdakwa HERI BIN HERMAN mengulangi lagi perbuatannya terhadap Anak Korban II pada hari selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WITA di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dimana Terdakwa HERI Bin HERMAN meremas payudara Anak Korban II pada saat Anak Korban II dalam keadaan tertidur.

Kemudian Terdakwa HERI BIN HERMAN mengulangi lagi perbuatannya terhadap Anak Korban II pada tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, ketika itu Anak Korban II terlelap tidur dan terbangun pada saat itu tangan Terdakwa HERI Bin HERMAN masuk kedalam alat kelamin korban, dan Anak Korban II merasa kesakitan pada alat kelaminnya karena Terdakwa HERI Bin HERMAN memaksakan jarinya masuk kedalam alat kelamin Saksi Korban Anak. Kemudian Anak Korban II tersadar dan melihat Terdakwa HERI Bin HERMAN mengancam akan membunuh Anak Korban II apabila Anak Korban II menceritakan hal tersebut kepada orang lain, dengan mengatakan "awasko tanya orang lain", saya bunuh ko itu kalau ada orang lain tahu i", dimana Terdakwa HERI Bin HERMAN melontarkan kalimat tersebut sambil memegang pisau ditangannya. ketika Anak Korban II tersadar, celana yang Anak Korban II kenakan pada saat itu sudah tidak menutupi alat kelamin korban, karena Terdakwa HERI Bin HERMAN melorotkan celana Anak Korban II hingga kelutut Saksi Korban Anak.

Kemudian Terdakwa HERI BIN HERMAN mengulangi lagi perbuatannya terhadap Anak Korban II pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WITA di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Pada saat itu Anak Korban II sementara tertidur lalu Terdakwa HERI Bin HERMAN mendekati Anak Korban II dan memegang kedua lengan tangan korban. setelah itu Terdakwa HERI Bin HERMAN meremas payudara Anak Korban II sambil mencium kening korban, Anak Korban II tidak berani melawan pada saat itu karena Terdakwa HERI Bin HERMAN sudah mengancam Anak Korban II yang akan membunuh Saksi korban Anak. setelah itu, Terdakwa HERI Bin HERMAN melorotkan celana Anak Korban II hingga ke lutut lalu tangan TERDAKWA meraba-raba alat kelamin Saksi Korban Anak lalu Terdakwa HERI Bin HERMAN memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Saksi Korban Anak, kemudian Anak Korban II menjerit kesakitan. Karena dalam keadaan takut Anak

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban II berusaha menjauh dan segera merapikan pakaiannya lalu berlari ke kamar orang tua Saksi Korban Anak.

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti dibulan November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Lelaki HERI BIN HERMAN pernah masuk ke dalam kamar Anak Korban I dimana Anak Korban I sedang tidur di dalam kamar, lalu Terdakwa HERI BIN HERMAN masuk ke dalam kamar dan meraba-raba tubuh Anak Korban I lalu memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan Saksi Korban Anak, namun Anak Korban I berlari keluar kamar.
- Kemudian Terdakwa HERI BIN HERMAN mengulangi lagi perbuatannya terhadap Anak Korban I pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti dibulan Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare Terdakwa HERI BIN HERMAN masuk ke dalam kamar Anak Korban I dimana Anak Korban I sedang tidur di dalam kamar, lalu Terdakwa HERI BIN HERMAN masuk ke dalam kamar dan meraba-raba tubuh Anak Korban I lalu memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan korban, namun Anak Korban I berlari keluar kamar.
- Kemudian Terdakwa HERI BIN HERMAN mengulangi lagi perbuatannya terhadap Anak Korban I pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti dibulan Januari 2023 dimana Terdakwa HERI BIN HERMAN mengajak Anak Korban I pergi untuk membeli nasi, kemudian Terdakwa HERI BIN HERMAN membawa Anak Korban I ke Pasar Lakessi, kemudian di pasar tersebut Terdakwa HERI BIN HERMAN menyuruh Anak Korban I untuk duduk dan Terdakwa HERI BIN HERMAN mengatakan "DUDUK MEKO DULU DISINI, JANGAN KO RIBUT, TERIAK AMMAKO" sehingga Anak Korban I hanya diam, lalu terdakwa HERI BIN HERMAN duduk di samping Saksi Korban Anak, kemudian Terdakwa HERI BIN HERMAN membuka celana Anak Korban I lalu memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi korban anak, setelah itu Terdakwa HERI BIN HERMAN berhenti dan menyuruh Anak Korban I untuk memakai celananya lalu mereka pulang.
- Kemudian Terdakwa HERI BIN HERMAN mengulangi lagi perbuatannya terhadap Anak Korban I pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti dibulan Pebruari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa HERI BIN HERMAN masuk ke dalam kamar Anak Korban I dimana saat itu Anak Korban I sedang tidur di dalam kamar, lalu Terdakwa HERI BIN HERMAN masuk ke dalam kamar dan meraba-raba tubuh Anak Korban I lalu memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan Saksi Korban Anak, kemudian Terdakwa HERI BIN HERMAN berhenti melakukannya karena orang-orang di dalam rumah ada yang belum tidur.

- Berdasarkan *Visum Et Revertum* No XXXXX tanggal 22 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Hj NURHAMIDAR. Sp.OG.M.Kes telah memeriksa seorang perempuan bernama Anak Korban II Umur 14 Tahun **dengan kelainan-kelainan terdapat di SELAPUT DARA ROBEK PADA JAM 03.00 DAN JAM 09.00, dengan Kesimpulan SELAPUT DARA TIDAK UTUH.**
- Berdasarkan *Visum Et Revertum* XXXXX tanggal 22 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Hj NURHAMIDAR. Sp.OG.M.Kes telah memeriksa seorang perempuan bernama Anak Korban I Umur 13 Tahun **dengan kelainan-kelainan terdapat di ADA ROBEKAN SELAPUT DARA PADA JAM 07.00, dengan Kesimpulan SELAPUT DARA TIDAK UTUH.**

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana Pasal 82 Ayat (1) jo. 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa **TERDAKWA HERI Bin HERMAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti di Bulan November tahun 2022 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak** bernama Anak Korban I umur 13 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Catatan Sipil Kota Parepare No XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 29 Des 2021 yang ditanda

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh ADI HIDAYAH SAPUTRA S.STP melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana perbuatan - perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti di bulan November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Anak Korban I sedang tidur di dalam kamar, dengan lampu dalam keadaan padam namun ada pantulan cahaya dari luar kamar, kemudian Terdakwa HERI BIN HERMAN masuk ke dalam kamar lalu memegang paha saksi Anak Korban I terbangun dan bertanya "MAU KO APA?", lalu Terdakwa HERI BIN HERMAN mengatakan "DIAM MO SAJA, DARI PADA SAYA BUNUH KO TUH," lalu Terdakwa HERI BIN HERMAN kembali meraba paha dan punggung Anak Korban I, sehingga Anak Korban I ingin berteriak namun Terdakwa HERI BIN HERMAN langsung menutup mulut Anak Korban I, kemudian membuka seluruh pakaian Anak Korban I sehingga Anak Korban I telanjang bulat, lalu Terdakwa HERI BIN HERMAN membuka celana dalamnya dan menyingkap sarungnya lalu Terdakwa HERI BIN HERMAN berada di atas tubuh Anak Korban I lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban I dengan cara mendorongannya keluar dan masuk hingga Terdakwa HERI Bin HERMAN mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban I, lalu Anak Korban I memakai bajunya dan Terdakwa HERI BIN HERMAN memakai celana dalam dan keluar dari kamar Saksi korban Anak.
- Kemudian Terdakwa HERI BIN HERMAN mengulangi lagi perbuatannya terhadap Anak Korban I pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti dibulan November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Anak Korban I sedang tidur di dalam kamar, dengan lampu dalam keadaan padam namun ada pantulan cahaya dari luar kamar, kemudian Terdakwa HERI BIN HERMAN masuk ke dalam kamar lalu menggelitik telapak kaki Anak Korban I sehingga Anak Korban I terbangun, Lalu Anak Korban I mengatakan "JANGAN KO HERI BIN HERMAN, SAYA TANYA NANTI NENEKKU", lalu Terdakwa HERI BIN HERMAN Menjawab "TANYA MI GARE' E, MATI DI TEMPATKO DISINI" (sambil menodongkan pisau ke

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut korban) sehingga pada saat itu Anak Korban I hanya diam, lalu Lelaki HERI BIN HERMAN membuka celana Anak Korban I lalu Terdakwa HERI BIN HERMAN berada di atas tubuh Anak Korban I dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat Kelamin Anak Korban I dengan cara di dorong keluar masuk selama 15 menit namun air mani Terdakwa tidak bisa keluar sehingga Terdakwa HERI BIN HERMAN berhenti menyetubuhi Saksi korban Anak.

- Berdasarkan *Visum Et Revertum* XXXXX tanggal 22 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Hj NURHAMIDAR. Sp.OG.M.Kes telah memeriksa seorang perempuan bernama Anak Korban I Umur 13 Tahun **dengan kelainan-kelainan terdapat ADA ROBEKAN SELAPUT DARA PADA JAM 07.00, dengan Kesimpulan SELAPUT DARA TIDAK UTUH.**

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (1) jo. 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban I, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar bulan Maret 2023, pukul 03.00 WITA Anak Korban I diajak oleh Terdakwa pergi menemaninya membeli nasi dekat Depot Pertamina, namun ternyata Anak Korban I diajak masuk di dalam pasar di dalam sebuah ruangan seperti kamar yang ada pintunya dengan alasan Terdakwa menunggu temannya namun belum datang, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban I duduk kemudian Terdakwa memegang bagian belakang tubuh Anak Korban I dan berusaha membuka baju Anak Korban I, lalu Anak Korban I bertanya kepada Terdakwa: "mauko apa?" lalu Terdakwa menjawab: "diammako saja", tetapi Anak Korban I melawan, kemudian Terdakwa duduk di bawah lantai dimana Anak Korban I duduk di atas ranjang, Terdakwa membuka celana Anak Korban I, dimana

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memegang paha Anak Korban I, lalu Anak Korban I melawan dan menangis, kemudian Anak Korban I memakai kembali celana Anak Korban I, kemudian Anak Korban I lari keluar dan Terdakwa juga mengikuti Anak Korban I, dan diperjalanan Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban I bahwa: “jangan tanya orang kalau Anak Korban I bawa ke sini” Terdakwa juga menyampaikan kepada Anak Korban I bahwa “Saya sengaja kasi beginiko mauji Anak Korban I kasi cemburu pacarku”, lalu Anak Korban I pulang kembali ke rumah neneknya;

- Bahwa Anak Korban I dapat bertemu Terdakwa saat itu karena awalnya Anak Korban I keluar sendiri pergi membeli nasi dan pada saat pulang kemudian di jalan Anak Korban I bertemu dengan Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Anak Korban I mengantarnya untuk pergi membeli nasi;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali melakukan pelecehan kepada Anak Korban I dimana yang pertama kali terjadi di rumah Anak Korban I di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak Korban I pertama kali pada akhir tahun 2022 di rumah Anak Korban I di Kota Parepare;
- Bahwa pada saat di rumah, Terdakwa langsung masuk ke kamar Anak Korban I sekitar pukul 03.00 WITA, dimana Anak Korban I sedang tidur dengan menggunakan celana pendek, kemudian Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban I seperti digelitik sehingga Anak Korban I bangun lalu Anak Korban I lari dan pindah tidur di luar;
- Bahwa di rumah tersebut Anak Korban I tinggal dengan nenek Anak Korban I, Terdakwa, dan masih banyak anggota keluarga lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban I di dalam pasar, Anak Korban I memakai celana panjang berwarna biru, dan baju lengan pendek berwarna blasteran krem kombinasi hitam;
- Bahwa barang bukti pakaian yang diperlihatkan kepada Anak Korban I di persidangan adalah benar pakaian yang Anak Korban I pakai pada saat dilecehkan oleh Terdakwa di pasar;
- Bahwa setelah Terdakwa melecehkan Anak Korban I di kamar rumah Anak Korban I, kemudian Anak Korban I pindah tidur di depan televisi bersama nenek Anak Korban I karena Anak Korban I takut disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa di rumah tersebut tinggal lebih dari 10 (sepuluh) orang wanita;

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban I kenal dengan Anak Korban II yaitu adik kandung dari Terdakwa dan masih berumur 15 (lima belas) tahun, adapun Anak Korban II adalah anak keenam dari nenek Anak Korban I;
- Bahwa nenek Anak Korban I memiliki 10 (sepuluh) orang anak dan kakek Anak Korban I bernama HERMAN kalau nenek Anak Korban I bernama LINA;
- Bahwa bapak Anak Korban I bernama HERIANTO sedangkan ibu Anak Korban I bernama ERNI;
- Bahwa HERIA pernah cerita kepada Anak Korban I kalau telah dipegang-pegang oleh Terdakwa, tapi Anak Korban I tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa memegang-megang Anak Korban II;
- Bahwa Anak Korban I tidak tahu apakah Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban II atau tidak;
- Bahwa Anak Korban I tidak tahu berapa kali Anak Korban II dipegang-pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan pelecehan di kamar dan 1 (satu) kali di pasar;
- Bahwa pada saat Anak Korban I diraba-raba oleh Terdakwa di kamar celana Anak Korban I tidak dibuka, namun pada saat di pasar celana Anak Korban I sempat dibuka oleh Terdakwa tapi celana dalam Anak Korban I tidak dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat di pasar Anak Korban I diraba-raba oleh Terdakwa namun Anak Korban I melawan dan pada saat itu Anak Korban I tidak berteriak, tetapi Anak Korban I hanya langsung lari setelah Anak Korban I memakai kembali celana Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa pernah memasukkan jari tangannya di dalam alat kelamin Anak Korban I pada bulan November 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban I;
- Bahwa Anak Korban I hanya 2 (dua) kali dilecehkan oleh Terdakwa yaitu di kamar dan di pasar pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa memasukkan 1 (satu) jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban I;
- Bahwa cara Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban I dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya celana Anak Korban I ditarik lalu baru Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban I;

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Korban I melawan Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban I sebelum memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban I dan pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan “jangan kau tanya orang, kalau kau tanya orang, sama-sama kita mati”;
- Bahwa kejadian yang kedua berjarak sekitar 2 (dua) minggu dari kejadian pertama;
- Bahwa tempat kejadian di pasar tersebut di sebuah rumah di dalam pasar;
- Bahwa pada saat kejadian di pasar Terdakwa tidak pernah memasukkan jarinya di dalam alat kelamin Anak Korban I, adapun yang dilakukan oleh Terdakwa adalah meraba-raba punggung Anak Korban I, mau membuka tali Bra Anak Korban I namun Terdakwa tidak meremas payudara Anak Korban I;
- Bahwa pada saat kejadian di pasar, Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya karena Anak Korban I berteriak kemudian Anak Korban I lari;
- Bahwa Anak Korban I merasakan Sakit selama 2 (dua) hari pada saat Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban I di kamar, dan Anak Korban I tidak bisa buang air kecil;
- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban I tidak ada keluar darah dari alat kelamin Anak Korban I;
- Bahwa respon orang tua Anak Korban I setelah mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban I yaitu bapak Anak Korban I yang berada di Malaysia mau pulang sedangkan Ibu Anak Korban I tidak ada respon karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa tante Anak Korban I perempuan HASNA yang melaporkan Terdakwa kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Anak Korban I pada saat di Kantor Polisi;
- Bahwa barang bukti pisau yang diperlihatkan kepada Anak Korban I di persidangan adalah benar pisau yang ada di rumah Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jarinya berulang kali ke dalam alat kelamin Anak Korban I pada saat Terdakwa melecehkan Anak Korban I di kamar;
- Bahwa Anak Korban I tidak pernah disetubuhi oleh Terdakwa dan Anak Korban I merasa Terdakwa tidak pernah mengancam menggunakan pisau pada saat kejadian di kamar;

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Anak Korban I di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 12 (dua belas) yang menerangkan “Pada bulan November 2022 (hari dan tanggalnya) Anak Korban I sudah lupa, sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Takkalao, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Parepare, Anak Korban I sedang tidur di dalam kamar, sehingga pada saat lelaki HERI Bin HERMAN masuk ke dalam kamar kemudian memegang paha Anak Korban I, Anak Korban I terbangun dan bertanya “mau ko apa?”, dan lelaki HERI Bin HERMAN mengatakan: “diam mo saja, dari pada Anak Korban I bunuh ko tuh,” lalu lelaki HERI Bin HERMAN kembali meraba paha dan punggung Anak Korban I, sehingga Anak Korban I ingin berteriak namun lelaki HERI Bin HERMAN langsung menutup mulut Anak Korban I, lalu membuka seluruh pakaian Anak Korban I sehingga Anak Korban I telanjang bulat, lalu lelaki HERI Bin HERMAN membuka celana dalamnya kemudian menyingkap sarungnya lalu lelaki HERI Bin HERMAN berada di atas tubuh Anak Korban I lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban I dengan cara mendorongnya keluar/masuk hingga lelaki HERI Bin HERMAN mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban I, lalu Anak Korban I memakai baju Anak Korban I dan lelaki Heri Bin HERMAN memakai celana dalam dan keluar dari kamar Anak Korban I adalah keterangan yang tidak benar;
- Bahwa alasan Anak Korban I menceritakan hal seperti itu kepada Polisi agar Terdakwa cepat ditangkap;
- Bahwa kejadian yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut Anak Korban I karang sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban I;
- Bahwa pernah dilakukan *Visum* terhadap diri Anak Korban I;
- Bahwa Anak Korban I tidak pernah disetubuhi oleh orang lain;
- Bahwa alasan Anak Korban I menceritakan peristiwa telah disetubuhi oleh Terdakwa pada saat diperiksa Penyidik karena Anak Korban I takut kepada Penyidik;

Terhadap keterangan Anak Korban I tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan sudah benar;

2. Saksi I I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban I yang merupakan anak dari kakak kandung Saksi I;

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I mengetahui adanya kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban I dari cerita Anak Korban I;
- Bahwa Saksi I tidak tahu kapan dan dimana kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban I;
- Bahwa Anak Korban I adalah anak dari pasangan HERIANTO dan ERNI dan sepengetahuan Saksi I umur Anak Korban I adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa selain Anak Korban I masih ada korban lain yaitu Anak Korban II namun hanya diraba-raba saja;
- Bahwa Saksi I tidak tahu berapa kali Anak Korban II dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban I dicabuli oleh Terdakwa di Pasar Lakessi;
- Bahwa Saksi I diceritakan oleh Anak Korban I bahwa dia telah dicabuli oleh Terdakwa pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi I bisa diceritakan oleh Anak Korban I kalau dia telah dilecehkan oleh Terdakwa bermula saat Saksi I menanyakan kepada Anak Korban I, alasan dia jarang pulang ke rumah, kemudian Anak Korban I menyampaikan kalau dia takut pulang karena takut dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban I tidak pernah cerita kalau pada saat dia dicabuli oleh Terdakwa dia diancam atau dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi I tidak tahu bagaimana bentuk pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban I;
- Bahwa Anak Korban I tinggal serumah dengan Anak Korban II dan Terdakwa di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa orang tua Anak Korban II tidak pernah bercerita kalau anaknya disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi I di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 17 (tujuh belas) yang dibacakan di persidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi I memotong paksa rambut korban Anak Perempuan HERIA karena Saksi I kesal karena selalu keluar malam;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Anak Korban I dan HERIA, Saksi I menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa menyangkali;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi adalah kakak Saksi I Perempuan HASNA;

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I tidak tahu dimana Anak Korban II sekarang berada;
 - Bahwa Anak Korban II adalah adik kandung Saksi I;
 - Bahwa ibu kandung Anak Korban I sudah meninggal sedangkan bapaknya berada di Malaysia;
 - Bahwa Saksi I mengetahui adanya peristiwa pencabulan tersebut pada bulan Mei 2023;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya terhadap Anak Korban I dan HERIA kemudian Terdakwa baru mengakui perbuatannya setelah dilaporkan ke Polisi;
 - Bahwa Anak Korban I tinggal serumah dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi I tidak tahu berapa kali Anak Korban II dilecehkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban II cerita kalau dia telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara diraba-raba oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi I tidak tinggal serumah dengan Terdakwa dan Anak Korban I;
 - Bahwa setahu Saksi I Anak Korban I dan HERIA sering menginap di rumah temannya dan biasanya Anak Korban I dan HERIA menginap di rumah temannya sekitar 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) minggu;
 - Bahwa kami selaku pihak keluarga selalu mencari Anak Korban I dan HERIA apabila menginap di rumah temannya dan menyuruhnya pulang tetapi tidak berapa lama mereka pergi lagi dan kami sudah lelah untuk menasihatinya;
 - Bahwa pihak keluarga sebelumnya sudah membicarakan masalah ini namun orang tua menyampaikan untuk melaporkan saja ke Polisi karena takutnya Terdakwa akan emosi dan mengamuk karena biasanya Terdakwa biasa mengamuk di rumah;
 - Bahwa Saksi I tidak tahu dimana keberadaan Anak Korban II saat ini karena sudah tidak pernah pulang;
 - Bahwa hilangnya Anak Korban II telah dilaporkan ke Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan sudah benar;
3. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi II dihadirkan di persidangan sebagai Saksi II sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa;

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data kartu Keluarga yang Saksi II pernah lihat, benar Terdakwa adalah warga di RT tempat tinggal Saksi II namun Saksi II tidak pernah kenal atau bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi II tahu rumah / tempat tinggal Terdakwa yakni di Jalan Takkalao, Kota Parepare dan setahu Saksi II orang yang tinggal di rumah Terdakwa ada 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) orang;
- Bahwa di rumah tempat tinggal Terdakwa yang menjadi kepala keluarga bernama Pak HERMAN;
- Bahwa Saksi II tidak kenal dengan Anak Korban I dan Anak Korban II;
- Bahwa awal Saksi II mengetahui masalah pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bermula pada saat Saksi II melakukan verifikasi data bantuan kemiskinan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, pada saat itu Saksi II meminta data kartu keluarga Pak HERMAN karena termasuk dalam daftar kemiskinan yang ekstrim, namun pada saat itu kartu keluarganya tidak ada karena dipakai untuk melapor ke Polisi, lalu teman Saksi II yang juga RT menyampaikan kepada Saksi II bahwa ada masalah pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudaranya, selain itu Saksi II tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan sudah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* Nomor XXXXX, tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau dan ditandatangani oleh dr. Hj. NURHAMIDAR, Sp.OG.,M.Kes menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II dengan hasil pemeriksaan: selaput dara robek pada jam 03.00 dan jam 09.00. Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh.
2. 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* Nomor XXXXX, tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau dan ditandatangani oleh dr. Hj. NURHAMIDAR, Sp.OG.,M.Kes menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I dengan hasil pemeriksaan: ada robekan selaput dara pada jam 07.00. Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh.
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 29 Agustus 2022 atas nama HERIA lahir di Parepare tanggal 18 Februari 2009, anak sembilan Perempuan dari Ayah XXXX dan Ibu XXXX;

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 29 Desember 2021 atas nama Anak Korban I lahir di Parepare tanggal 2 September 2009, anak pertama Perempuan dari Ayah XXXX dan Ibu XXXX;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban I sebanyak 3 (tiga) kali, pertama di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Takkalao kota Parepare, pada bulan November 2022, ketika Anak Korban I sedang tidur di kamarnya, lalu Terdakwa meraba paha dan pantat Anak Korban I, lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban I lalu Terdakwa arahkan ke alat kelamin Anak Korban I namun Anak Korban I terbangun dan langsung berdiri dan pindah tidur, lalu yang kedua di Pasar Lakessi sekitar bulan Maret 2023 malam hari, awalnya Terdakwa ajak pergi membeli nasi, tetapi Terdakwa bawa ke Pasar Lakessi, kemudian Terdakwa mau buka pakaiannya mau sentuh payudaranya namun korban melawan, lalu Terdakwa duduk mau membuka celananya dan Terdakwa memegang paha korban untuk merangsang korban namun Anak Korban I menggeser tangan Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan mencoba membuka bra Anak Korban I namun korban melawan lalu menangis dan berlari mau pulang, selanjutnya yang ketiga berselang 2 (dua) minggu kemudian masih pada bulan Maret di rumah Terdakwa di kamar korban pada saat korban sedang tidur, Terdakwa peluk korban dari belakang namun korban bangun dan menghindari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti pisau yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan pisau tersebut untuk mengancam Anak Korban I karena pada saat itu korban bangun lalu Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa: "jangan tanya orang" lalu korban diam dan pindah tidur di depan TV;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang menyatakan pernah menyetubuhi Anak Korban I dan HERIA yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut diterangkan oleh Terdakwa karena dipaksa oleh Polisi;

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban I sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terhadap Anak Korban II sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban II di tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali di rumah tepatnya di kamar yang sama dengan Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban I, yang dilakukan Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa berupaya merangsang Anak Korban II dengan cara meraba dan membuka celana Anak Korban II tapi korban terbangun dan pergi;
- Bahwa pada saat itu korban Anak Korban II masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban II yang ketiga kalinya pada tahun 2023 sekitar bulan Maret di rumah Terdakwa, ketika itu Anak Korban II sedang tidur lalu Terdakwa dekati, kemudian Terdakwa raba-raba;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban II yang ke empat kalinya pada sekitar bulan Mei 2023 di Lontangnge, Cappa Ujung Kota Parepare di dekat pasar, dimana Terdakwa juga mengajak Anak Korban II untuk pergi beli nasi, kemudian Terdakwa ajak ke rumah teman Terdakwa namun sebenarnya rumah kosong, lalu Terdakwa tarik korban masuk ke rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa pegang payudaranya dan Terdakwa remas namun korban menangis dan minta diantar pulang, lalu Terdakwa antar pulang dan pada saat itu Terdakwa tidak sempat membuka baju dan celana Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polisi pada bulan Mei 2023;
- Bahwa benar jari tangan Terdakwa pernah masuk di dalam alat kelamin Anak Korban I pada saat kejadian di bulan November 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban II;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban II adalah Terdakwa memeluk, meraba-raba dan memegang payudara Anak Korban II;
- Bahwa korban selalu menolak setiap kali Terdakwa mencoba melakukan perbuatan pelecehan terhadap Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan sperma Terdakwa setiap melecehkan Anak Korban II;

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meremas payudara Anak Korban II hanya sebentar saja dari luar pakaiannya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan pelecehan terhadap Anak Korban I di rumah Terdakwa di Jalan Takkalo Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban II dan Anak Korban I selalu sekitar pukul 03.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban I dalam waktu agak lama, dimana Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa dan menyentuh kulit kelamin Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2016 dan tindak pidana penganiayaan pada tahun 2018;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan telah menyetubuhi Anak Korban I dan Anak Korban II di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik muncul karena Terdakwa diancam dan dipaksa oleh Polisi, yang benar menurut Terdakwa ia hanya menempelkan alat kelamin Terdakwa ke paha Anak Korban I hingga sperma Terdakwa keluar lalu Terdakwa lap, tapi pada waktu itu alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali membawa pisau pada saat melecehkan Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa sering menonton film porno sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa menonton film porno hanya pada malam hari dengan cara membuka-buka situs porno;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban II dan Anak Korban I karena terobsesi dengan film porno;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban I, namun Terdakwa hanya menempel alat kelamin Terdakwa di paha korban Anak Korban I, dimana waktu kejadiannya terjadi pada bulan November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa pada saat diperiksa di Penyidik Kepolisian Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan tandatangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah benar tandatangan Terdakwa pada waktu di Kantor Polres;
- Bahwa Terdakwa bisa membaca dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Terdakwa sempat membacanya namun Terdakwa tidak terlalu detail;

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa Penyidik di Pores tidak ada paksaan dan ancaman dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyangkali keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian pada saat ditanya sebelumnya, karena banyak keterangan Terdakwa yang sudah lupa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berwarna biru dan mata pisau berwarna silver;
2. 1 (satu) lembar celana kulot panjang berwarna biru;
3. 1 (satu) lembar baju rajut lengan pendek berwarna blasteran krem kombinasi hitam;
4. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna blasteran merah kombinasi abu-abu;
5. 1 (satu) lembar bra berwarna pink;
6. 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna dasar putih kombinasi biru dan kuning;
7. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna pink dengan motif bunga-bunga;
8. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna pink;
9. 1 (satu) lembar bra berwarna merah maroon;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban I sebanyak 3 (tiga) kali, dimana kejadian yang pertama terjadi pada bulan November 2022 (hari dan tanggal Anak Korban lupa) sekira pukul 03.00 WITA di rumah Anak Korban I yang terletak di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dimana waktu itu ketika Anak Korban sedang tertidur dengan menggunakan celana pendek dikamar Terdakwa langsung masuk ke kamar lalu Terdakwa meraba paha dan pantat Anak Korban I, lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban I, setelah itu Terdakwa arahkan 1 (satu) jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban I dengan cara Terdakwa tarik celana luar Anak Korban I lalu baru Terdakwa memasukkan 1 (satu)

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban I secara berulang kali hingga akhirnya Anak Korban I terbangun dan pada saat itu Terdakwa sambil memegang barang bukti pisau juga sempat mengatakan pada Anak Korban I “jangan kau tanya orang, kalau kau tanya orang, sama-sama kita mati” selanjutnya Terdakwa menempelkan alat kelamin Terdakwa ke paha Anak Korban I hingga sperma Terdakwa keluar lalu Terdakwa lap, tapi pada waktu itu alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban I, setelah itu Anak Korban langsung pergi lari dan pindah tidur di luar. Selanjutnya kejadian yang kedua terjadi sekitar bulan Maret 2023 di Pasar Lakessi, Kota Parepare, dimana waktu itu Anak Korban I diajak oleh Terdakwa pergi membeli nasi ke dekat Depot Pertamina, tetapi bukannya pergi membeli nasi Terdakwa justru mengajak masuk Anak Korban I masuk ke dalam sebuah ruangan di kompleks Pasar Lakesi, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban I duduk kemudian Terdakwa memegang bagian belakang tubuh Anak Korban dan berusaha membuka baju dan bra Anak Korban, lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa: “mauko apa?” lalu Terdakwa menjawab: “diammako saja”, tetapi Anak Korban I melawan, kemudian Terdakwa duduk di bawah lantai dimana Anak Korban I duduk di atas ranjang, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban I dan memegang paha Anak Korban I, kemudian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban I melawan dan menangis, kemudian Anak Korban I memakai kembali celananya kembali dan lari keluar, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban I “jangan tanya orang kalau saya membawako ke sini”, lalu Anak Korban I pulang kembali ke rumah nenek Anak Korban I. Kemudian kejadian yang ketiga kalinya terjadi sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian yang kedua dan masih di bulan Maret 2023, sekira pukul 03.00 WITA di rumah Anak Korban I yang terletak di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dimana pada saat Anak Korban tidur di kamarnya Terdakwa mencoba peluk korban dari belakang namun korban bangun dan menghindari Terdakwa;

- Bahwa selain Anak Korban I Terdakwa juga pernah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban II sebanyak 4 (empat) kali, dimana kejadian yang pertama dan kedua terjadi pada tahun 2022 di rumah tepatnya di kamar yang sama dengan Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban I dengan cara Terdakwa memeluk, meraba-raba payudara dan membuka celana Anak Korban II supaya Anak Korban II terangsang, akan

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



tetapi Anak Korban II tidak terangsang justru terbangun dari tidur dan pergi. Lalu kejadian yang kedua terjadi pada bulan Maret 2023 di rumah Terdakwa, ketika itu Anak Korban II sedang tidur lalu Terdakwa dekati, kemudian Terdakwa raba-raba. Lalu kejadian yang ketiga sekitar bulan Mei 2023 di Lontangnge, Cappa Ujung Kota Parepare di dekat pasar, dimana Terdakwa awalnya mengajak Anak Korban II untuk pergi beli nasi namun sebenarnya tujuan Terdakwa adalah ke sebuah rumah kosong, lalu Terdakwa tarik Anak Korban II dan masuk ke rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa pegang payudaranya dan Terdakwa remas namun Anak Korban II menangis dan minta diantar pulang, lalu Terdakwa antar pulang dan pada saat itu Terdakwa tidak sempat membuka baju dan celana Anak Korban II;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban II;
- Bahwa di persidangan Anak Korban I menerangkan keterangan di Berita Acara Penyidik pada poin 12 (dua belas) yang pada pokoknya menyatakan pernah disetubuhi Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban I dengan cara mendorongnya keluar/masuk hingga Terdakwa mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban I, adalah keterangannya yang tidak benar, dikarenakan menurut pengakuan Anak Korban I di depan persidangan Terdakwa tidak pernah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban I. Adapun alasan Anak Korban I menceritakan hal seperti itu kepada Penyidik Kepolisian karena takut pada Penyidik dan ingin agar Terdakwa cepat ditangkap;
- Bahwa selama persidangan pembuktian dilakukan Anak Korban II tidak pernah hadir memberikan keterangannya di depan persidangan meskipun pihak Penuntut Umum sudah melakukan pemanggilan, selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi I menyatakan bahwa Anak Korban II sudah tidak pernah pulang dan atas hal tersebut pihaknya juga sudah melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menyangkal keterangannya yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang menyatakan telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban I dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban I, adapun keterangan tersebut muncul karena Terdakwa diancam dan dipaksa oleh Polisi, yang benar menurut Terdakwa hanya menempelkan alat kelamin Terdakwa ke

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha Anak Korban I hingga sperma Terdakwa keluar lalu Terdakwa lap dan alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban I;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban I adalah Anak Korban I merupakan anak dari kakak Terdakwa / keponakan Terdakwa sedangkan hubungan Terdakwa dengan Anak Korban II adalah Anak Korban II merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II karena Terdakwa terpengaruh film porno yang Terdakwa lihat;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan Seksual terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II, usia Anak Korban I masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 29 Desember 2021 atas nama Anak Korban I lahir di Parepare tanggal 2 September 2009. Sedangkan usia Anak Korban II juga masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 29 Agustus 2022 atas nama Anak Korban II lahir di Parepare tanggal 18 Februari 2009;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban I tersebut, Anak Korban I sempat merasakan Sakit dan tidak bisa buang air kecil selama 2 (dua) hari;
- Bahwa terhadap Anak Korban II sudah dilakukan pemeriksaan *Visum* sebagaimana hasilnya tertuang dalam 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* Nomor XXXXX, tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau dan ditandatangani oleh dr. Hj. NURHAMIDAR, Sp. OG., M. Kes menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap HERIA dengan hasil pemeriksaan: selaput dara robek pada jam 03.00 dan jam 09.00. Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh. Dan terhadap Anak Korban I juga sudah dilakukan pemeriksaan *Visum* sebagaimana hasilnya tertuang dalam 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* Nomor XXXXX, tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau dan ditandatangani oleh dr. Hj. NURHAMIDAR, Sp. OG., M. Kes menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I dengan hasil pemeriksaan: ada robekan selaput dara pada jam 07.00. Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh;

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dalam perkara pencurian tahun 2016 dan yang kedua dalam perkara penganiayaan tahun 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana Pasal 82 Ayat (1) jo. 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa pengertian “Setiap orang” disini tentunya identik dengan pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek hukum yang di konstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Orang Perorangan atau Korporasi yang merupakan Subyek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dari pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata telah bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Heri Bin Herman** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, yang mana hal tersebut telah ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kekerasan menurut pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maksudnya adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, yang menyatakan unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang bahwa pengertian memaksa (*dwingen*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan paksa. Sehingga menurut Majelis Hakim memaksa dalam konteks ini berupa perbuatan yang ditujukan si pelaku pemaksaan pada orang lain dengan cara menekan orang lain agar mau menerima kehendak si pelaku pemaksaan atau menerima kehendaknya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan setidaknya ada dua macam yaitu :

- Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya;
- Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.

Menimbang bahwa mengenai pengertian tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk menurut penjelasan pasal 378 KUHP adalah adalah semua tipuan yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Bahwa rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan kebohongan yang lain, keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud membiarkan perbuatan cabul menurut Adami Chazawi dalam bukunya Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (2005:79) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah korban yang dipaksa pasif, yang melakukan perbuatan cabul adalah si pembuat yang memaksa;

Menimbang bahwa karena dalam Undang-undang perlindungan anak tidak disebutkan pengertian hukum yang menjelaskan arti kata pencabulan secara jelas, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada penjelasan tentang perbuatan cabul menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 289 KUHP yang menyatakan "ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta benar Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban I sebanyak 3 (tiga) kali, dimana kejadian yang pertama terjadi pada bulan November 2022 (hari dan tanggal Anak Korban lupa) sekira pukul 03.00 WITA di rumah Anak Korban I yang terletak di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dimana waktu itu ketika Anak Korban sedang tertidur dengan menggunakan celana pendek dikamar, Terdakwa langsung masuk ke kamar tersebut lalu Terdakwa meraba paha dan pantat Anak Korban I, kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban I, setelah itu Terdakwa arahkan 1 (satu) jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban I dengan cara Terdakwa tarik celana luar Anak Korban I lalu baru Terdakwa memasukkan 1 (satu) jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban I secara berulang kali hingga akhirnya Anak Korban I terbangun dan pada saat itu Terdakwa sambil memegang barang bukti pisau juga sempat mengatakan pada Anak Korban I “jangan kau tanya orang, kalau kau tanya orang, sama-sama kita mati” selanjutnya Terdakwa menempelkan alat kelamin Terdakwa ke paha Anak Korban I hingga sperma Terdakwa keluar lalu Terdakwa lap, tapi pada waktu itu alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban I, setelah itu Anak Korban langsung pergi lari dan pindah tidur di luar. Selanjutnya kejadian yang kedua terjadi sekitar bulan Maret 2023 di Pasar Lakessi, Kota Parepare, dimana waktu itu Anak Korban I diajak oleh Terdakwa pergi membeli nasi ke dekat Depot Pertamina, tetapi bukannya pergi membeli nasi Terdakwa justru mengajak masuk Anak Korban I masuk ke dalam sebuah ruangan di kompleks Pasar Lakesi, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban I duduk, kemudian Terdakwa memegang bagian belakang tubuh Anak Korban dan berusaha membuka baju dan bra Anak Korban, lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa: “mauko apa?” lalu Terdakwa menjawab: “diammako saja”, tetapi Anak Korban I melawan, kemudian Terdakwa duduk di bawah lantai dimana Anak Korban I duduk di atas ranjang, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban I dan memegang paha Anak Korban I, kemudian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban I melawan dan menangis, kemudian Anak Korban I memakai kembali celananya kembali dan lari keluar, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban I “jangan tanya orang kalau saya bawako ke sini”, lalu Anak Korban I pulang kembali ke rumah nenek Anak Korban I. Kemudian kejadian yang ketiga kalinya terjadi sekitar 2 (dua) minggu

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian yang kedua dan masih di bulan Maret 2023, sekira pukul 03.00 WITA di rumah Anak Korban I yang terletak di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dimana pada saat Anak Korban tidur di kamarnya Terdakwa mencoba peluk korban dari belakang namun korban bangun dan menghindari Terdakwa;

Menimbang bahwa selain Anak Korban I Terdakwa juga pernah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban II sebanyak 4 (empat) kali, dimana kejadian yang pertama dan kedua terjadi pada tahun 2022 di rumah tepatnya di kamar yang sama dengan Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban I dengan cara Terdakwa memeluk, meraba-raba payudara dan membuka celana Anak Korban II supaya Anak Korban II terangsang, akan tetapi Anak Korban II tidak terangsang justru terbangun dari tidur dan pergi. Lalu kejadian yang kedua terjadi pada bulan Maret 2023 di rumah Terdakwa, ketika itu Anak Korban II sedang tidur lalu Terdakwa dekati, kemudian Terdakwa raba-raba. Lalu kejadian yang ketiga sekitar bulan Mei 2023 di Lontangnge, Cappa Ujung Kota Parepare di dekat pasar, dimana Terdakwa awalnya mengajak Anak Korban II untuk pergi beli nasi namun sebenarnya tujuan Terdakwa adalah ke sebuah rumah kosong, lalu Terdakwa tarik Anak Korban II dan masuk ke rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa pegang payudaranya dan Terdakwa remas namun Anak Korban II menangis dan minta diantar pulang, lalu Terdakwa antar pulang dan pada saat itu Terdakwa tidak sempat membuka baju dan celana Anak Korban II dan selama Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban II, Terdakwa tidak pernah memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban II;

Menimbang bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban I adalah Anak Korban I merupakan anak dari kakak Terdakwa / keponakan Terdakwa sedangkan hubungan Terdakwa dengan Anak Korban II adalah Anak Korban II merupakan adik kandung Terdakwa, selanjutnya hal yang menyebabkan Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II karena Terdakwa terpengaruh film porno yang Terdakwa lihat;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan Seksual terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II, usia Anak Korban I masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 29 Desember 2021 atas nama Anak Korban I lahir di Parepare tanggal 2 September 2009. Sedangkan usia Anak Korban II juga masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 29 Agustus 2022 atas nama HERIA lahir di Parepare tanggal 18 Februari 2009;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban I tersebut, Anak Korban I sempat merasakan Sakit dan tidak bisa buang air kecil selama 2 (dua) hari;

Menimbang bahwa terhadap Anak Korban II sudah dilakukan pemeriksaan *Visum* sebagaimana hasilnya tertuang dalam 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* Nomor XXXXX, tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau dan ditandatangani oleh dr. Hj. NURHAMIDAR, Sp. OG., M. Kes menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap HERIA dengan hasil pemeriksaan: selaput dara robek pada jam 03.00 dan jam 09.00. Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh, selanjutnya terhadap Anak Korban I sudah dilakukan pemeriksaan *Visum* sebagaimana hasilnya tertuang dalam 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* Nomor XXXXX, tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau dan ditandatangani oleh dr. Hj. NURHAMIDAR, Sp. OG., M. Kes menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I dengan hasil pemeriksaan: ada robekan selaput dara pada jam 07.00. Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban I adalah Terdakwa telah merabab-paha, pantat lalu sempat berupaya melepas bra Anak Korban I, kemudian Terdakwa juga telah memasukan 1 (satu) jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban I secara berulang kali serta Terdakwa juga pernah menempelkan alat kelamin Terdakwa ke paha Anak Korban I hingga sperma Terdakwa keluar. Sedangkan terhadap Anak Korban II hal yang dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa memeluk, merabab-paha dan pegang payudara serta membuka celana Anak Korban II, selanjutnya di persidangan Terdakwa mengaku jika semua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa terobsesi dengan film porno yang Terdakwa lihat, sehingga dalam diri Terdakwa timbul nafsu birahi untuk melakukan perbuatan pelecehan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah termasuk dalam lingkup perbuatan pencabulan;

Menimbang bahwa pada saat kejadian pencabulan Terdakwa terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II mereka semua masih dibawah umur yakni Anak Korban I masih 13 (tiga belas) tahun dan Anak Korban II juga masih 13

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) tahun seperti yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yang sudah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa di persidangan juga terungkap fakta jika selama Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II, Terdakwa melakukannya dengan tanpa persetujuan Anak Korban I maupun Anak Korban II, bahkan pada kejadian pencabulan sekitar bulan November 2022 Terdakwa sempat melakukan ancaman terhadap Anak Korban I dengan sebuah pisau dapur yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan sewaktu Anak Korban I hendak menghindar Terdakwa mengatakan “jangan kau tanya orang, kalau kau tanya orang, sama-sama kita mati”, sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas maka cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban I maupun Anak Korban II dilakukannya dengan disertai pemaksaan serta Terdakwa juga sempat melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban I;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban I tersebut, membuat Anak Korban I sempat merasakan Sakit dan tidak bisa buang air kecil selama 2 (dua) hari, hal tersebut telah berkesuaian dengan 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* Nomor XXXXX, tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau dan ditandatangani oleh dr. Hj. NURHAMIDAR, Sp. OG., M. Kes menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I dengan hasil pemeriksaan: ada robekan selaput dara pada jam 07.00. Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh. Sedangkan hasil *Visum* Anak Korban II yang hasilnya tertuang dalam 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* Nomor XXXXX, tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau dan ditandatangani oleh dr. Hj. NURHAMIDAR, Sp. OG., M. Kes menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap HERIA dengan hasil pemeriksaan: selaput dara robek pada jam 03.00 dan jam 09.00. Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “melakukan ancaman kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Menimbang bahwa dalam ilmu hukum Pidana dan Yurisprudensi ketentuan pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut di kenal dengan istilah “Perbuatan berlanjut atau *Voorgezette handling*”;

Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, pada halaman 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban I sebanyak 3 (tiga) kali, dimana kejadian yang pertama terjadi pada bulan November 2022 (hari dan tanggal Anak Korban lupa) sekira pukul 03.00 WITA di rumah Anak Korban I yang terletak di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dimana waktu itu ketika Anak Korban sedang tertidur dengan menggunakan celana pendek dikamar, Terdakwa langsung masuk ke kamar tersebut lalu Terdakwa meraba paha dan pantat Anak Korban I, kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban I, setelah itu Terdakwa arahkan 1 (satu) jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban I dengan cara Terdakwa tarik celana luar Anak Korban I lalu baru Terdakwa memasukkan 1 (satu) jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban I secara berulang kali hingga akhirnya Anak Korban I terbangun dan pada saat itu Terdakwa sambil memegang barang bukti pisau juga sempat mengatakan pada Anak Korban I “jangan kau tanya orang, kalau kau tanya orang, sama-sama kita mati” selanjutnya Terdakwa menempelkan alat kelamin Terdakwa ke paha Anak Korban I hingga sperma Terdakwa keluar lalu Terdakwa lap, tapi pada waktu itu alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban I, setelah itu Anak Korban langsung pergi lari dan pindah tidur di luar. Selanjutnya kejadian yang kedua terjadi sekitar bulan Maret 2023 di Pasar Lakessi, Kota Parepare, dimana waktu itu Anak Korban I diajak oleh Terdakwa pergi membeli nasi ke dekat Depot Pertamina, tetapi bukannya pergi membeli nasi Terdakwa justru mengajak masuk Anak Korban I masuk ke dalam sebuah ruangan di kompleks Pasar Lakesi, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban I duduk, kemudian

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memegang bagian belakang tubuh Anak Korban dan berusaha membuka baju dan bra Anak Korban, lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa: “mauko apa?” lalu Terdakwa menjawab: “diammako saja”, tetapi Anak Korban I melawan, kemudian Terdakwa duduk di bawah lantai dimana Anak Korban I duduk di atas ranjang, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban I dan memegang paha Anak Korban I, kemudian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban I melawan dan menangis, kemudian Anak Korban I memakai kembali celananya kembali dan lari keluar, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban I “jangan tanya orang kalau saya bawa ke sini”, lalu Anak Korban I pulang kembali ke rumah nenek Anak Korban I. Kemudian kejadian yang ketiga kalinya terjadi sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian yang kedua dan masih di bulan Maret 2023, sekira pukul 03.00 WITA di rumah Anak Korban I yang terletak di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dimana pada saat Anak Korban tidur di kamarnya Terdakwa mencoba peluk korban dari belakang namun korban bangun dan menghindari Terdakwa, selanjutnya terhadap Anak Korban II Terdakwa telah melecehkan sebanyak 4 (empat) kali, dimana kejadian yang pertama dan kedua terjadi pada tahun 2022 di rumah tepatnya di kamar yang sama dengan Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban I dengan cara Terdakwa memeluk, meraba-raba payudara dan membuka celana Anak Korban II supaya Anak Korban II terangsang, akan tetapi Anak Korban II tidak terangsang justru terbangun dari tidur dan pergi. Lalu kejadian yang kedua terjadi pada bulan Maret 2023 di rumah Terdakwa, ketika itu Anak Korban II sedang tidur lalu Terdakwa dekati, kemudian Terdakwa raba-raba. Lalu kejadian yang ketiga sekitar bulan Mei 2023 di Lontangnge, Cappa Ujung Kota Parepare di dekat pasar, dimana Terdakwa awalnya mengajak Anak Korban II untuk pergi beli nasi namun sebenarnya tujuan Terdakwa adalah ke sebuah rumah kosong, lalu Terdakwa tarik Anak Korban II dan masuk ke rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa pegang payudaranya dan Terdakwa remas namun Anak Korban II menangis dan minta diantar pulang, lalu Terdakwa antar pulang;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa dalam perkara ini benar merupakan rangkaian satu kehendak yang memiliki kesamaan pola dalam menjalankan perbuatan pencabulan serta rentang waktu saat Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut benar telah dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu tahun 2022 sampai tahun 2023, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan secara berlanjut”

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo. 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana Pasal 81 Ayat (1) jo. 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya pada pertimbangan unsur dakwaan kumulatif kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi oleh karenanya untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur ini akan tetapi mengambil alih pertimbangan sebagaimana pada pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kumulatif kesatu tersebut diatas;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa kekerasan menurut pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maksudnya adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, yang menyatakan unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang bahwa pengertian memaksa (*dwingen*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Sehingga menurut Majelis Hakim memaksa dalam konteks ini berupa perbuatan yang ditujukan si pelaku pemaksaan pada orang lain dengan cara menekan orang lain agar mau menerima kehendak si pelaku pemaksaan atau menerima kehendaknya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan setidaknya ada dua macam yaitu :

- Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya;
- Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.

Menimbang bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin Yurisprudensi tetap, bahwa yang dimaksud bersetubuh yaitu masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan yang dilakukan sebagaimana layaknya untuk mendapatkan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban I sebanyak 3 (tiga) kali, dimana kejadian yang pertama terjadi pada bulan November 2022 (hari dan tanggal Anak Korban lupa) sekira pukul 03.00 WITA di rumah Anak Korban I yang terletak di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dimana waktu itu ketika Anak Korban sedang tertidur dengan menggunakan celana pendek dikamar, Terdakwa langsung masuk ke kamar tersebut lalu Terdakwa meraba paha dan pantat Anak Korban I, kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban I, setelah itu Terdakwa arahkan 1 (satu) jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban I dengan cara Terdakwa tarik celana luar Anak Korban I lalu baru Terdakwa memasukkan 1 (satu) jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban I secara berulang kali hingga akhirnya Anak Korban I terbangun dan pada saat itu Terdakwa sambil memegang barang bukti pisau juga sempat mengatakan pada Anak Korban I “jangan kau tanya orang, kalau kau tanya orang, sama-sama kita mati” selanjutnya Terdakwa menempelkan alat kelamin Terdakwa ke paha Anak Korban I hingga sperma Terdakwa keluar lalu Terdakwa lap, tapi pada waktu itu alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban I, setelah itu Anak Korban langsung pergi lari dan pindah tidur di luar. Selanjutnya kejadian yang kedua terjadi sekitar bulan Maret 2023 di Pasar Lakessi, Kota Parepare, dimana waktu itu Anak Korban I diajak oleh Terdakwa pergi membeli nasi ke dekat Depot Pertamina, tetapi bukannya pergi membeli nasi Terdakwa justru mengajak masuk Anak Korban I masuk ke dalam sebuah ruangan di kompleks Pasar Lakesi, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban I duduk, kemudian Terdakwa memegang bagian belakang tubuh Anak Korban dan berusaha membuka baju dan bra Anak Korban, lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa: “mauko apa?” lalu Terdakwa menjawab: “diammako saja”, tetapi Anak Korban I melawan, kemudian Terdakwa duduk di bawah lantai dimana Anak Korban I duduk di atas ranjang, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban I dan memegang paha Anak Korban I, kemudian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban I melawan dan menangis, kemudian Anak

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban I memakai kembali celananya kembali dan lari keluar, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban I “jangan tanya orang kalau saya bawa ke sini”, lalu Anak Korban I pulang kembali ke rumah nenek Anak Korban I. Kemudian kejadian yang ketiga kalinya terjadi sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian yang kedua dan masih di bulan Maret 2023, sekira pukul 03.00 WITA di rumah Anak Korban I yang terletak di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dimana pada saat Anak Korban tidur di kamarnya Terdakwa mencoba peluk korban dari belakang namun korban bangun dan menghindari Terdakwa;

Menimbang bahwa selain Anak Korban I Terdakwa juga pernah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban II sebanyak 4 (empat) kali, dimana kejadian yang pertama dan kedua terjadi pada tahun 2022 di rumah tepatnya di kamar yang sama dengan Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban I dengan cara Terdakwa memeluk, meraba-raba payudara dan membuka celana Anak Korban II supaya Anak Korban II terangsang, akan tetapi Anak Korban II tidak terangsang justru terbangun dari tidur dan pergi. Lalu kejadian yang kedua terjadi pada bulan Maret 2023 di rumah Terdakwa, ketika itu Anak Korban II sedang tidur lalu Terdakwa dekati, kemudian Terdakwa raba-raba. Lalu kejadian yang ketiga sekitar bulan Mei 2023 di Lontangnge, Cappa Ujung Kota Parepare di dekat pasar, dimana Terdakwa awalnya mengajak Anak Korban II untuk pergi beli nasi namun sebenarnya tujuan Terdakwa adalah ke sebuah rumah kosong, lalu Terdakwa tarik Anak Korban II dan masuk ke rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa pegang payudaranya dan Terdakwa remas namun Anak Korban II menangis dan minta diantar pulang, lalu Terdakwa antar pulang dan pada saat itu Terdakwa tidak sempat membuka baju dan celana Anak Korban II dan selama Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban II, Terdakwa tidak pernah memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban II;

Menimbang bahwa di persidangan Anak Korban I menerangkan keterangan di Berita Acara Penyidik pada poin 12 (dua belas) yang pada pokoknya menyatakan pernah disetubuhi Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban I dengan cara mendorongnya keluar/masuk hingga Terdakwa mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban I, adalah keterangannya yang tidak benar, dikarenakan menurut pengakuan Anak Korban I di depan persidangan Terdakwa tidak pernah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban I. Adapun alasan Anak Korban I menceritakan

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



hal seperti itu kepada Penyidik Kepolisian karena takut dan agar Terdakwa cepat ditangkap, selanjutnya Terdakwa dipersidangan juga menyangkal keterangannya yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang menyatakan telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban I dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban I, adapun keterangan tersebut muncul karena Terdakwa diancam dan dipaksa oleh Polisi, yang benar menurut Terdakwa hanya menempelkan alat kelamin Terdakwa ke paha Anak Korban I hingga sperma Terdakwa keluar lalu Terdakwa lap dan alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban I;

Menimbang bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban I adalah Anak Korban I merupakan anak dari kakak Terdakwa / keponakan Terdakwa sedangkan hubungan Terdakwa dengan Anak Korban II adalah Anak Korban II merupakan adik kandung Terdakwa, selanjutnya hal yang menyebabkan Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II karena Terdakwa terpengaruh film porno yang Terdakwa lihat;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan Seksual terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II, usia Anak Korban I masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 29 Desember 2021 atas nama Anak Korban I lahir di Parepare tanggal 2 September 2009. Sedangkan usia Anak Korban II juga masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 29 Agustus 2022 atas nama HERIA lahir di Parepare tanggal 18 Februari 2009;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban I tersebut, Anak Korban I sempat merasakan Sakit dan tidak bisa buang air kecil selama 2 (dua) hari;

Menimbang bahwa terhadap Anak Korban I sudah dilakukan pemeriksaan *Visum* sebagaimana hasilnya tertuang dalam kemudian 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* Nomor XXXXX, tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Makassar dan ditandatangani oleh dr. Hj. NURHAMIDAR, Sp. OG., M. Kes menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I dengan hasil pemeriksaan: ada robekan selaput dara pada jam 07.00. Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh. Selanjutnya terhadap Anak Korban II juga sudah dilakukan pemeriksaan *Visum* sebagaimana hasilnya tertuang dalam 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* Nomor XXXXX, tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Makassar dan ditandatangani oleh dr. Hj. NURHAMIDAR,

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp. OG., M. Kes menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap HERIA dengan hasil pemeriksaan: selaput dara robek pada jam 03.00 dan jam 09.00.

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kumulatif, adapun pada dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I dimana perbuatan - perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sehingga dengan mencermati isi dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum tersebut sudah jelas jika yang menjadi korban persetubuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa hanya Anak Korban I saja;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHP menyatakan "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan", namun meskipun demikian Pasal 185 Ayat (6) KUHP menyatakan "dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat

Menimbang bahwa di persidangan Anak Korban I menyatakan keterangannya yang tertuang pada Berita Acara Penyidik pada poin 12 adalah keterangannya yang tidak benar, dikarenakan menurut pengakuan Anak Korban I di depan persidangan Terdakwa tidak pernah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban I, selanjutnya Terdakwa dipersidangan juga menyangkal keterangannya yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang menyatakan telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban I dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban I,

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



adapun keterangan tersebut muncul karena Terdakwa diancam dan dipaksa oleh Polisi, yang benar menurut Terdakwa hanya menempelkan alat kelamin Terdakwa ke paha Anak Korban I hingga sperma Terdakwa keluar lalu Terdakwa lap dan alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban I;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 KUHP yang menyatakan “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang” maka terhadap ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan perbedaan keterangan Anak Korban I yang disampaikan ke Penyidik dengan apa yang disampaikan di depan persidangan Majelis Hakim sudah mengingatkan hal tersebut, namun Anak Korban I bertetap pada keterangan tersebut yang menyatakan tidak pernah disetubuhi oleh Terdakwa ataupun Terdakwa tidak pernah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban I, adapun alasan Anak Korban memberikan keterangan yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan yang disampaikan di depan persidangan adalah Anak Korban I takut pada Penyidik dan Anak Korban I ingin agar Terdakwa cepat ditangkap;

Menimbang bahwa Penutut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* Nomor XXXXX, tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Makassar dan ditandatangani oleh dr. Hj. NURHAMIDAR, Sp. OG., M. Kes menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I dengan hasil pemeriksaan: ada robekan selaput dara pada jam 07.00. Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh. Selanjutnya apabila hasil *Visum* tersebut dikaitkan dengan keterangan Anak Korban I dan pengakuan Terdakwa yang sama-sama menyatakan tidak pernah ada persetubuhan ataupun Terdakwa tidak pernah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban I, Majelis Hakim berpendapat hasil *Visum* tersebut tidak cukup memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban I, selain itu luka yang terjadi pada alat kelamin Anak Korban I bisa disebabkan karena jari tangan Terdakwa yang sempat dimasukan berulang kali pada alat kelamin Anak Korban I saat terjadi pencabulan sesuai dengan dakwaan kumulatif kesatu yang dinyatakan telah terbukti. Kemudian di persidangan Majelis Hakim menilai jika keterangan Anak Korban I telah bersesuaian dengan Keterangan Saksi yang lain dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta adanya perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban I, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dalam hal ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat unsur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang dinyatakan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut unsur ke ketiga dari dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya berbunyi “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. Sehingga secara otomatis unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut juga dinyatakan tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat unsur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang dinyatakan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum serta Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum sedangkan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum menurut Majelis Hakim tidaklah terbukti, oleh karena itu Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan yang terbukti sedangkan terhadap dakwaan yang tidak terbukti Terdakwa harus

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tuntutan penjara selama 15 (lima belas) tahun terhadap diri Terdakwa terlalu tinggi dan Terdakwa tidak terbukti menyetubuhi Saksi Korban;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan hukum pada dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum benar jika perbuatan Terdakwa tidaklah terbukti melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan persetubuhan dapat diterima namun menurut pandangan Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan kembali secara khusus oleh Majelis Hakim dikarenakan unsur dalam dakwaan kumulatif kedua sudah dipertimbangkan secara lengkap dan dinyatakan tidak terpenuhi oleh Majelis Hakim.

Menimbang bahwa meskipun dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak, akan tetapi di persidangan Terdakwa tetap terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sesuai dengan dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap akan dinyatakan bersalah dan kemudian terkait dengan alasan dalam pembelaan yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan alasan-alasan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang selengkapya akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 82 Ayat (1) jo. 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang terbukti adalah bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1). 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berwarna biru dan mata pisau berwarna silver;

Sebagaimana barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Kemudian terhadap barang bukti berupa, sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) lembar celana kulot panjang berwarna biru;
- 2). 1 (satu) lembar baju rajut lengan pendek berwarna blasteran krem kombinasi hitam;
- 3). 1 (satu) lembar celana dalam berwarna blasteran merah kombinasi abu-abu;
- 4). 1 (satu) lembar bra berwarna pink;
- 5). 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna dasar putih kombinasi biru dan kuning;
- 6). 1 (satu) lembar celana pendek berwarna pink dengan motif bunga-bunga;
- 7). 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna pink;
- 8). 1 (satu) lembar bra berwarna merah maroon;

Sebagaimana masing-masing barang bukti tersebut diatas telah disita dari Per.XXX maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban II dan Anak Korban I melalui Per.XXX;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban II dan Anak Korban I;
- Terdakwa adalah kakak kandung dari Anak Korban II dan om dari Anak Korban I, yang mana seharusnya peran Terdakwa adalah memberikan perlindungan terhadap adik dan keponakannya tersebut bukannya malah berbuat cabul terhadapnya keduanya;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dalam perkara pencurian tahun 2016 dan yang kedua dalam perkara penganiayaan tahun 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda diharapkan bisa memperbaiki diri di kemudian hari;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 82 Ayat (1) jo. 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Bin Herman** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Heri Bin Herman** oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Heri Bin Herman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berwarna biru dan mata pisau berwarna silver;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1). 1 (satu) lembar celana kulot panjang berwarna biru;
- 2). 1 (satu) lembar baju rajut lengan pendek berwarna blasteran krem kombinasi hitam;
- 3). 1 (satu) lembar celana dalam berwarna blasteran merah kombinasi abu-abu;
- 4). 1 (satu) lembar bra berwarna pink;
- 5). 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna dasar putih kombinasi biru dan kuning;
- 6). 1 (satu) lembar celana pendek berwarna pink dengan motif bunga-bunga;
- 7). 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna pink;
- 8). 1 (satu) lembar bra berwarna merah maroon;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban II dan Anak Korban I melalui Per.XXX;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Restu Permadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H.,M.H., dan Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H. Panitera Pengganti pada

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Adrianus Y. Tomana, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD.

Risang Aji Pradana, S.H.,M.H.

TTD.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Restu Permadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Mustamin Muhiddin, S.H.